

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu pilar penting bagi negara demokrasi, bahkan kesuksesan penyelenggaraan pemilu merupakan bagian atau indikator penilaian apakah demokrasi di suatu negara berjalan sebagaimana mestinya atau tidak. Sebagai negara yang menisbatkan dirinya sebagai negara demokrasi, Indonesia telah menentukan pilihannya dalam proses pergantian kekuasaan melalui pemilu.¹ Hal ini tertuang jelas di Pasal 6A, Pasal 19 ayat (1), Pasal 22C ayat (1) dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Untuk mensukseskan dari kegiatan pemilu tersebut, maka pada penjalannya negara memerlukan partai politik untuk melakukan proses serangkaian pemilu itu sendiri. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

¹ Deny Noer Wahid dan Catur Wido Haruni, Konstruksi Ideal Sistem Parliamentary Threshold Dalam Perspektif Demokrasi, *Jurnal Hukum Kenegaraan*, Vol. 1 No. 1 (2023).

² Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Partai Politik

Peranan partai politik dalam proses penyelenggaraan pemilu inilah yang pada akhirnya memberikan suatu bentuk tanggung jawab yang diberikan secara atribusi oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Partai Politik (UU Partai Politik) tentang tanggung jawab bahwa partai politik wajib melakukan pendidikan politik kepada Masyarakat Indonesia.³ Menurut Pasal 1 angka 4 UU Partai Politik menjelaskan yang dimaksud pendidikan politik adalah *“proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.”* Dengan demikian, maka dapat diartikan bahwasanya Pendidikan politik merupakan pembelajaran untuk masyarakat agar mengerti tentang hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya dalam proses penentuan pemilihan pemimpin bangsa yang akan membawa negara yang memiliki kesejahteraan luar biasa.

Partai Politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensiil yang efektif. Penataan dan penyempurnaan Partai Politik diarahkan pada dua hal utama, yaitu, pertama, membentuk sikap dan perilaku Partai Politik yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Menurut Pasal 11 ayat (1) UU Partai Politik dijelaskan bahwa

³ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Partai Politik

“partai politik berfungsi sebagai sarana: a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; d. partisipasi politik warga negara Indonesia; dan e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.”

Melalui UU Partai Politik itulah, maka tegas diterangkan selain untuk melakukan proses rekrutmen dalam proses jabatan politik, yang tidak kalah pentingnya ialah melakukan Pendidikan politik yang dikhususkan bagi anggota dan Masyarakat luas.⁴ Hubungan partai politik dengan kesuksesan penyelenggaraan pemilu terletak pada partisipasi politik dengan negara demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan.⁵ Bahkan tanggung jawab penyelenggaraan Pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik ini bukan hanya terletak pada Pendidikan politik untuk anggota partai saja, melainkan juga melakukan pendidikan terhadap Masyarakat luas. Meskipun untuk fungsinya yang termaktub di UU Partai Politik, pada faktanya

⁴ Marijan, Kacung, *Demokratisasi Di Daerah*, (Surabaya: Pustaka Eureka), 2006.

⁵ *Ibid*

ternyata di lapangan masih banyak pemilih yang tidak memiliki pengetahuan tentang pemilu. Bahkan terdapat beberapa permasalahan tentang pemilu, mulai dari tingkatan golongan putih (golput) yang semakin tinggi, kecurangan pemilu, bahkan masih terjadinya politik uang yang ada di tengah masyarakat.

Menurut data yang dilansir dari CNN Indonesia,⁶ menyebutkan bahwasanya terdapat trend yang naik turun tentang golput di Indonesia sejak tahun 2014 hingga 2019. Pada tahun 2014 jumlah golput sekitar 24,89%. Selanjutnya pada tahun 2019 jumlah golput menurun menjadi 18,31%.⁷ Meskipun terjadi penurunan dalam jumlah golput dari tahun 2014-2019, pada pilkada 2024 justru jumlah golput tertinggi dalam sejarah, hal ini terjadi pada penyelenggaraan pilkada 2024, dilansir dari tempo.co⁸ telah terjadi golput sekitar 58%⁹ hal ini berarti terdapat beberapa kondisi salah satunya adalah adanya ketidakmampuan dan tidak berjalannya fungsi partai sebagai rekrutmen dan Pendidikan politik.¹⁰ Atas uraian tersebut, terjadinya banyak permasalahan seperti golput dan banyaknya politik uang ini disebabkan salah satunya karena tidak berjalannya pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik.

⁶ CNN Indonesia, Golongan Putih di Pemilu dari Masa ke Masa, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230927172129-617-1004541/golongan-putih-di-pemilu-dari-masa-ke-masa>. Diakses pada 20 November 2024, Jam 15.00 WIB.

⁷ *Ibid*

⁸ Tempo, Tingginya Angka Golput di Pilkada Jakarta Diduga Gegara Ini, <https://www.tempo.co/politik/tingginya-angka-golput-di-pilkada-jakarta-diduga-gegara-ini-1175390>. Diakses pada 21 November 2024, Jam 12.00 WIB.

⁹ *Ibid*

¹⁰ Manan, Munafrizal. (2012). "Partai Politik dan Demokrasi Indonesia Menyongsong Pemilihan Umum 2014". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9 No. 4, 2012: 505

Bahkan, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyebutkan terdapat sekitar 130 laporan yang berkaitan dengan politik uang di penyelenggaraan pilkada 2024.¹¹ Akibat dari adanya hal tersebut, tentunya memiliki dampak dalam sistem demokrasi yang dianut di Indonesia.¹² Politik uang yang sudah lama tumbuh subur dalam sistem sosial kemasyarakatan kita ini ibarat sebuah penyakit menahun yang mencederai sistem demokrasi. Politik uang sangat menghambat dalam membangun sebuah proses demokrasi yang sehat karena dampaknya yang sangat merusak.¹³ Dampak buruk dari adanya politik uang ini seperti: merendahkan martabat rakyat, menimbulkan ketergantungan dan ketidakmandirian masyarakat secara politik, menimbulkan potensi terjadinya perilaku korupsi dan menghilangkan sikap kritis masyarakat terhadap kekuasaan.¹⁴

Pada dasarnya, pendidikan politik ini sangat penting mengingat perlu adanya transfer pengetahuan politik, tidak hanya yang terkait dengan permasalahan bangsa dan negara. Tapi bagaimana pendidikan politik itu dapat memberikan pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai asli bangsa, kepada setiap warga negara terutama kader partai politik yang

¹¹ Rofiq Hidayat, Menguji Taji Bawaslu Tangani Dugaan Politik Uang di Pilkada 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menguji-taji-bawaslu-tangani-dugaan-politik-uang-di-pilkada-2024-lt6747e7fd627d1/?page=2>. Diakses pada 26 November 2024, Jam 15.00 WIB

¹² Putri Handayani Nurdin, *Implementasi Kewajiban Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Kepada Masyarakat di Kabupaten Bone Bolango*, (Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo: Gorontalo), 2016.

¹³ Firmanzah, *Mengelola Partai Politik Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. (Jakarta: Yayasan Buku Obor Indonesia), 2011.

¹⁴ *Ibid*

merupakan calon pemangku jabatan politik publik.¹⁵ Maka perlu adanya suatu program pendidikan politik yang sebelumnya telah terprogram, mulai dari waktu pelaksanaan program pendidikan politik, kurikulum pendidikan politik, metode pendidikan politik sampai pada evaluasi pendidikan politik tersebut. Dengan indeks yang semakin hari sistem demokrasi ini semakin menurun ini berakibat pada tidak berjalannya sistem pendidikan politik yang dilakukan oleh partai.

Jika melihat di beberapa negara yang ada di dunia, misalnya melihat kondisi pendidikan politik yang dilakukan oleh partai di Amerika Serikat sebagai kiblat demokrasi dunia dapat dipahami bahwasanya pendidikan politik di Amerika wajib dilakukan oleh partai politik sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku disana. Konstitusi Amerika memang tidak menyebutkan secara eksplisit tentang pendidikan politik, namun perlindungan terhadap kebebasan berpolitik memungkinkan partai untuk melakukan kegiatan ini. Memperhatikan hasil Amandemen pertama konstitusi Amerika telah menyebutkan bahwasanya "*Congress shall make no law... abridging the freedom of speech... or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.*"

Melalui hal tersebut, jelas bahwasanya konstitusi Amerika Memberikan kebebasan bagi partai politik untuk berbicara, berkumpul, dan

¹⁵ Putri Handayani N, Politik Hukum Pengaturan Pendidikan Politik oleh Partai Politik, *Jurnal Jambura Law Riview Volume 1 Issue 02 July 2019 JALREV 1 (2) 2019.*

mendidik publik. Lebih lanjut, melalui Undang-Undang Federal (*Federal Laws*) seperti Federal Election Campaign Act (FECA) 1971 telah mengatur pendanaan kampanye dan transparansi informasi kepada pemilih. Karena hal tersebut, melalui FECA akhirnya akan mendorong pendidikan politik yang jujur dan terbuka dalam kampanye. Selanjutnya, Bipartisan Campaign Reform Act (BCRA) 2002 dipahami bahwasanya memberikan Batasan terhadap iklan yang menyesatkan dan mengatur transparansi informasi, yang mendukung pendidikan politik yang sehat.

Sebagaimana yang dipahami, Amerika memiliki dua partai besar yang selalu besaing dalam kontestasi pemilu di Amerika dan silih berganti dalam memegang kekuasaan yakni Partai Demokrat dan Partai Republik telah melakukan juga pendidikan politik. Jika diperhatikan, model pendidikan politik dilakukan melalui beberapa macam seperti pendidikan politik dapat dilakukan dengan kampanye politik, penyelenggaraan debat yang melibatkan Masyarakat, advokasi kebijakan publik, dan lain sebagainya. Partai Demokrat Amerika Serikat melakukan model pendidikan partai politik seperti adanya program *Organizing Corps*. Program tersebut dilakukan untuk melakukan melatih mahasiswa untuk memahami politik lokal dan nasional serta membentuk jaringan pemuda yang aktif secara politik.

Program selanjutnya adalah melakukan model pendidikan *Build Back Better* yakni menyertakan narasi edukatif dalam menjelaskan isu ekonomi, perubahan iklim, dan Kesehatan. Sedangkan Partai Republik

melakukan model pendidikan *Young Republican National Federation*¹⁶ yakni melakukan pelatihan dan konvensi bagi kader muda dan program CPAC (*Conservative Political Action Conference*)¹⁷ yakni Forum tahunan yang membahas kebijakan konservatif dan strategi partai.¹⁸ Meskipun pendidikan partai politik di atur secara implisit ternyata tidak ada sanksi hukum atau pidana langsung yang dikenakan kepada partai politik jika mereka tidak melakukan pendidikan politik. Namun, meskipun tidak diwajibkan secara eksplisit oleh undang-undang, ada implikasi politik, sosial, dan elektoral yang bisa dianggap sebagai sanksi tidak langsung.

Dengan uraian di atas, maka Pendidikan politik oleh partai politik di Amerika Serikat merupakan bagian penting dari proses demokrasi. Meski tidak diatur secara eksplisit dalam satu UU khusus tentang “pendidikan politik,” kebebasan berbicara, berkumpul, dan kampanye dijamin oleh Konstitusi (khususnya Amandemen Pertama), serta diatur lebih lanjut dalam undang-undang pemilu seperti FECA dan BCRA. Pelaksanaan pendidikan politik diwarnai oleh debat publik, pelatihan kader, kampanye, serta penggunaan media, baik tradisional maupun digital.

Partai politik merupakan aktor utama untuk melakukan pembentukan karakter dan pemahaman atas politik oleh warga negara.

Dengan adanya penyediaan pendidikan politik oleh partai politik tentunya

¹⁶ *Young Republican National Federation*, <https://yrnf.com/about/>. Diakses pada 23 Mei 2025, Jam 12.00 WIB

¹⁷ *Conservative Political Action Conference*, Partai Republik, <https://www.cpac.org/>. diakses pada 23 Mei 2025 Jam 12.00 WIB

¹⁸ *Ibid*

memiliki bertujuan untuk pemahaman warga negara terhadap politik yang terjadi di tanah air. Menurut sejarahnya, pendidikan politik diperuntukan untuk orang dewasa dengan tujuan untuk membina kemampuan mengaktualisasikan diri sebagai pribadi yang bebas dan otonom. Di Indonesia, pendidikan politik memiliki rangkaian sejarah yang sangat panjang yang dimulai dari masa pra kemerdekaan, pasca kemerdekaan, orde baru sampai dengan setelah reformasi. Pendidikan politik dimulai sejak 1908, pada tahun tersebut dapat disebut juga sebagai cikal-bakal kebangkitan nasional.

Sebagai cikal-bakal kebangkitan nasional, pada tahun 1908 para aktor politik di Indonesia melakukan metode pendidikan politik dengan pemahaman akan pentingnya keberadaan negara Indonesia. Setelah kemerdekaan, metode pendidikan dilakukan dengan bentuk yang lebih sempurna yakni dibentuknya organisasi partai politik serta dilakukannya pemilu di tahun 1955. Pada tahun berikutnya, pendidikan politik tetap pada lajur yang sama yang dilakukan oleh partai politik. Visi untuk menciptakan iklim negara yang demokratis memberikan tempat kepada partai politik untuk melakukan pendidikan politik. Menurut Horace Man dan John Dewey menjelaskan bahwasanya adanya pendidikan politik merupakan bagian dari sistem yang tak terpisahkan sebagai fasilitas dari negara untuk pengembangan warga sipil agar menjadi masyarakat yang demokratis.

Meskipun merupakan kewajiban bagi partai politik untuk menyelenggarakan pendidikan politik kepada masyarakat, ternyata pada

fakta lapangan masih terdapat partai politik yang belum melakukan pendidikan politik. Fakta tersebut semakin dipertegas oleh hasil *Focus Group Discosiun* (FGD) yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjelaskan bahwasanya banyak partai politik di Indonesia masih belum maksimal dalam melaksanakan pendidikan politik secara maksimal baik kepada masyarakat maupun internal partai.¹⁹ Melalui hasil FGD MPR tersebut, maka negara sudah seharusnya mengatur regulasi tentang sanksi bagi parpol yang tidak maksimal atau tidak melaksanakan program pendidikan politik sebagai langkah antisipatif terhadap partai politik yang tidak menyelenggarakan pendidikan poliitk.

Padahal partai politik di Indonesia banyak menerima manfaat dari negara yang luar biasa. Mulai dari hak berkampanye di media pemerintah, fasilitas tertentu yang diberikan oleh negara untuk pelaksanaan tugas kelembagaan, sampai dengan bantuan keuangan yang berasal dari APBN dan APBD untuk partai politik yang disesuaikan dengan perolehan jumlah suara yang didapatkan oleh partai politik pada saat pemilu dilaksanakan. Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwasanya adanya gelontoran dana melalui APBN dan APBD mengharuskan partai politik mempertanggungjawabkan pendanaan tersebut kepada masyarakat. Salah satu yang dapat dilihat dalam pertanggungjawaban partai politik dalam pengelolaan bantuan dana dari APBN dan APBD adalah melihat dari

¹⁹ Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Parpol Belum Maksimal Melaksanakan Pendidikan Politik*, <https://mpr.go.id/berita/parpol-belum-maksimal-melaksanakan-pendidikan-politik>. Diakses pada 10 Mei 2025, jam 12.00 WIB.

pelaksanaan kewajiban sesuai dengan perintah peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, maka sebenarnya adanya pengaturan tentang penyaluran dana bantuan kepada partai politik dengan anggaran APBN dan APBD sudah seharusnya bukan hanya berfokus pada penyaluran dana bantuan berdasarkan jumlah suara, melainkan juga seharusnya melihat perilaku dan tingkah laku partai politik berdasarkan kewajibannya. Akhirnya, melalui kewajiban partai politik yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya adalah kewajiban partai politik melakukan pendidikan politik dapat dijadikan sebagai indikator untuk penambahan dan pengurangan bantuan dana partai politik oleh ABPN dan APBD.

Begitu pentingnya proses pendidikan politik ini, namun pada dasarnya secara hukum memang dalam UU Partai Politik masih belum memiliki aturan yang jelas, yakni tidak adanya sanksi apabila pendidikan politik ini tidak berjalan maksimal. Pun juga, tidak adanya kurikulum yang baku atau aturan tata cara pembuatan kurikulum terhadap sistem pendidikan politik yang akan dilakukan oleh partai politik. Dengan demikian, maka melalui UU Partai Politik ini peranan partai dalam pendidikan politik merupakan peranan “semu” yang berimbas pada kualitas masyarakat dalam proses pemilihan umum baik pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan

mengkaji tentang bagaimana eksistensi partai politik dalam perjalanan peranannya untuk melakukan pendidikan politik ditinjau dari UU Politik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka ditemukanlah rumusan masalah pada penelitian ini yang antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika konsep pendidikan politik yang diberikan oleh partai politik bagi masyarakat secara luas?
2. Bagaimana implikasi yuridis terhadap partai politik yang tidak menjalankan fungsinya sebagai wadah pendidikan politik bagi masyarakat luas?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini selanjutnya dirumuskan oleh penulis berdasarkan rumusan pertanyaan peneliti diatas. Berikut tujuan penelitian penulis yang antara lain sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana problematika konsep pendidikan partai politik di Indonesia bagi masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Partai Politik;
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi yuridis bagi partai politik yang tidak menjalankan peranannya.

D. Manfaat Penelitian

Selanjutnya dalam penelitian ini diharapkan untuk memberikan dampak dan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis bagi pihak yang membaca dan menganalisa penelitian ini. Berikut manfaat yang diharapkan oleh penulis antara lain adalah:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis yang penulis harap ialah skripsi ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum yakni memperkaya teori hukum, konsep hukum tata negara yang berkaitan dengan ilmu hukum tata negara beserta turunannya.

2) Manfaat Praktis

Untuk manfaat praktis dari skripsi ini ialah diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi para praktisi hukum dan pembentuk undang-undang serta masyarakat. Selain itu, skripsi ini sebagai karya ilmiah diharapkan juga menjadi suatu proyeksi atau masukan bagi penyelenggara negara untuk membangun hukum dan dunia pendidikan hukum menjadi lebih baik terkhusus di bidang hukum ketatanegaraan.

E. Metode Penelitian

Sebagai bentuk ikhtiar dalam pencarian kebenaran yang dilakukan oleh penulis, tentunya dalam proses karya ilmiah yang penulis lakukan ini memerlukan jenis dan metode penelitian untuk menunjang keberhasilan dari yang penulis teliti. Pencarian kebenaran yang dimaksud adalah upaya manusia untuk memahami dunia dengan segala rahasia yang terkandung didalamnya untuk mendapatkan solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi.²⁰ Oleh karena itu, kebenaran bisa diupayakan dengan berbagai cara yaitu: (1) berdasarkan pengalaman; (2) menanyakan pada orang yang ahli; (3) karena kebetulan; dan (4) berdasarkan penelitian. Melalui macam bentuk pencaharian kebenaran ini, melalui karya ini penulis melakukan bentuk pencarian kebenaran melalui atau berdasarkan penelitian. Secara definitif, Soejono Soekanto²¹ menjelaskan yang disebut penelitian suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.²² Di samping itu, mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan permasalahan yang timbul di dalam gejala hukum.

²⁰ Henri Lumban Raja, Metode Penelitian Hukum, <https://www.hlplawoffice.com/metode-penelitian-hukum-mph/>. diakses, 22 November 2024, Jam 12.00 WIB

²¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi, Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press), 1986

²² *Ibid*

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Sistematis berarti dilakukan berdasarkan perencanaan dan tahapan-tahapan yang jelas. Metodologis berarti menggunakan cara tertentu dan konsisten, yakni tidak ada hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Sehingga mendapatkan hasil berupa temuan ilmiah berupa produk atau proses atau analisis ilmiah maupun argumentasi baru. Untuk mengukur dari proses atau analisa ilmiah tersebut, dapat diukur melalui beberapa hal, yakni: *Pertama*, Merupakan pengetahuan (*knowledge*). *Kedua*, Tersusun secara sistematis. *Ketiga*, Menggunakan logika. *Keempat*, Dapat diuji atau dikontrol serta dibuktikan secara kritis oleh orang lain. Penelitian dalam bahasa Inggris disebut *research*, adalah suatu aktivitas “pencarian kembali” pada kebenaran (*truth*).²³ Pencarian kebenaran yang dimaksud adalah upaya manusia untuk memahami dunia dengan segala rahasia yang terkandung di dalamnya untuk mendapatkan solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, kebenaran bisa diupayakan dengan berbagai cara salah satunya adalah dengan melakukan penelitian.

Atas uraian tersebut, penulis dalam melakukan penelitian hukum ini dengan tujuan untuk memeriksa atas beberapa kondisi yang secara hukum perlu untuk ditelusuri kebenarannya. Berikut akan dijelaskan berbagai

²³ Soetandyo Wignyosubroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Huma), 2002

macam bagian dari metode penelitian hukum yang digunakan oleh penulis di penelitian ini, antara lain:

a. Jenis Penelitian

Sebagaimana yang telah diuraikan, karena penulis akan berfokus dalam mengkaji tentang pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik yang ditinjau dari UU Politik, maka penulis memilih jenis penelitian dalam skripsi ini yakni yuridis-normatif atau penelitian hukum normatif. Secara istilah, penelitian hukum normatif ini dapat diartikan sebagai jenis penelitian yang berfokus untuk mengkaji terkait dengan menguraikan norma hukum positif sebagai objek kajiannya yang dapat diluaskan yakni untuk mengkaji tentang aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Oleh karena itu, berdasarkan pendapat di atas, penelitian hukum normatif biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin/pendapat para ahli hukum.

Peter Mahmud Marzuki²⁴ memberikan definisi terkait dengan penelitian normatif, menurutnya penelitian hukum normatif adalah serangkaian proses yang dilakukan oleh peneliti untuk menemukan suatu aturan hukum ataupun prinsip hukum termasuk juga doktrin hukum sebagai sarana untuk menjawab problematika hukum yang sedang dihadapi. Selanjutnya, Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.²⁵ Hal senada juga diungkapkan oleh Sutandyo Wigyosubroto,²⁶ menurutnya penelitian hukum normatif dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian terhadap hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonsep atau sang pengembangnya.

Dengan uraian tersebut, dipilihnya penelitian hukum normatif ini bukan tanpa alasan, sebab penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah berangkat dari bagaimana konsepsi Pendidikan politik yang diinginkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang diterapkan oleh Partai Politik sebagai organisasi yang memang menjalankan fungsi

²⁴ Peter Mahmud Marzuk, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2005

²⁵ *Ibid*

²⁶ Sutandyo Wignyosubroto, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, (Huma), 2002

politis. Selain itu, meskipun secara aturan dijelaskan secara gamblang tentang peranan partai politik untuk melakukan Pendidikan politik, namun penulis akan mengkaji juga bagaimana implikasi yuridis apabila peranan tersebut tidak dilakukan oleh partai secara sadar ataupun tidak.

b. Metode Pendekatan

Untuk mendukung dari penelitian yang sudah penulis pilih dan tentukan yakni jenis penelitian hukum normatif, tentunya penelitian hukum normatif dilakukan karena, menurut penulis terdapat permasalahan atau problem dalam konsepsi pendidikan politik yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada bahkan tidak adanya pengaturan secara rigid tentang hal tersebut. Maka untuk kesempurnaan dalam penelitian ini, penulis juga memerlukan berbagai bentuk pendekatan penelitian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan jenis penelitian yang akan membantu penulis nantinya untuk mengungkap dari permasalahan penulis yang diutarakan dalam penelitian ini. Penulis menggunakan metodologi pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), kemudian didukung dengan Pendekatan komparatif (*comparative approach*). Ketiga pendekatan tersebut

memiliki pengaruh yang saling menunjang guna mendapatkan hasil yang diharapkan oleh penulis.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan metode pendekatan yang menjadi landasan bagi penulis untuk dapat membedah terkait dengan konsepsi pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik terhadap masyarakat luas. Hal ini ditujukan untuk mengetahui faktor apa yang menjadikan partai politik memiliki peranan dan fungsi untuk melakukan pendidikan politik dan dituangkan di UU Partai Politik. Selanjutnya pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah untuk mengkaji tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Partai Politik terkhusus mengkaji tentang Pasal 11 ayat (1) UU tersebut yang berkaitan dengan fungsi dan peranan partai politik dalam menjalankan Pendidikan politik.

Serta yang terakhir adalah penggunaan Pendekatan komparatif (*comparative approach*) digunakan untuk melihat dari berbagai macam negara-negara di belahan bumi lainnya yang menganut sistem demokrasi dengan pemilu sebagai proses perpindahan kekuasaannya dan juga penganutan sistem kepartainya serta dengan sistem pemerintahan yang menggunakan sistem presidensial. Dengan adanya Pendekatan komparatif (*comparative approach*), penulis harapkan dapat

menemukan ciri khas dan kurikulum yang tepat dalam proses atau penjalanan pendidikan politik di luar negeri terkhusus yang dijalankan oleh partai politik. Sehingga apa yang diperintahkan UU Politik memiliki arah yang jelas bagaimana pendidikan politik dijalankan.

c. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Selanjutnya tentang jenis dan sumber bahan hukum yang penulis gunakan ialah penulis menggunakan jenis data sekunder. Hal ini dikarenakan jenis data sekunder memang jenis data yang digunakan bagi penelitian yang menggunakan jenis penelitian normatif. Untuk memperjelas dari penggunaan bahan hukum ini penulis melakukan perincian data sekunder yang digunakan oleh penulis, yang antara lain ialah:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara. Berkaitan dengan penelitian ini, bahan hukum primer yang sesuai dengan penelitian penulis ialah terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Partai Politik; dan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini ialah bahan yang akan mendukung dari bahan hukum primer dan tentunya menjadi satu-kesatuan untuk kesempurnaan dari penelitian ini. Bahan hukum sekunder bagi penelitian ini antara lain:

1. Buku Hukum;
2. Jurnal Hukum;
3. Kamus Hukum; dan
4. Segala hal Risalah atau dokumen lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis.

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah jenis penelitian, metode pendekatan dan sebagaimana yang telah diuraikan, selanjutnya penulis akan

melakukan teknik pengumpulan data yang juga bagian yang tidak terpisahkan dari uraian yang telah dijelaskan oleh penulis. Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan nonhukum.²⁷ Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau *website*.

Untuk mendukung kesempurnaan dari penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*bibliography study*). Studi kepustakaan ini merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.²⁸ Dengan dipilihnya studi kepustakaan untuk teknik pengumpulan data ini, penulis berharap untuk dapat memecahkan persoalan yang penulis angkat yakni konsepsi pendidikan politik oleh partai politik terhadap masyarakat menurut UU Partai Politik beserta dengan implikasi yuridis terhadap partai politik yang tidak menjalankan fungsi dan peranannya tersebut yang diatribusikan oleh UU

²⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia), 2005

²⁸ Morris L. Cohen, Legal Research, dalam Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana) 2005

Partai Politik. Sehingga melalui dukungan teknik analisis bahan hukum yang digunakan *content analysis* (analisis isi) akan menunjukkan pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna signifikan dan relevasinya.²⁹

e. Teknik Analisa Bahan Hukum

Pada teknik analisa data yang penulis pilih ialah teknik analisa data perspektif. Teknik ini perspektif ini merupakan metode analisis data yang dilakukan dengan memberikan argumentasi mengenai kebenaran atau kesalahan suatu fakta atau peristiwa hukum berdasarkan hasil penelitian.³⁰ Dengan teknik ini, penulis akan menguraikan secara komperhensif berkaitan dengan maksud dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Partai Politik tentang peranan dan fungsi partai politik dalam menjalankan sistem pendidikan politik di Indonesia. Dengan demikian, maka argumentasi dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar

²⁹ *Ibid*

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group) 2005

atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

F. Penelitian Terdahulu

Secara sadar memang perlu untuk diakui, bahwasanya penelitian yang penulis lakukan bukan merupakan hal yang terbaru. Dengan kesadaran tersebut, maka dalam upaya menjaga dan menunjukkan unsur kebaruan penelitian skripsi ini dengan penelitian terdahulu yang memiliki topik yang sama, maka letak perbedaannya penulis uraikan berikut ini:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Rinda Puji Lestari dengan judul “*Peran Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Masyarakat (Studi Implemenstasi Pasal 34 ayat (3b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Di Kabupaten Batang)*” tahun 2021.³¹ Secara umum, penelitian yang dilakukan oleh Rinda Puji Lestari ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, persamaan tersebut seperti: (1) objek penelitian yakni tentang peranan partai politik dalam pendidikan politik masyarakat: (2) peraturan yang digunakan yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik; dan (3) kesamaan pemikiran tentang pentingnya pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik. Sedangkan berkaitan dengan perbedaannya antara lain adalah: (1) pada penelitian yang dilakukan oleh Rinda Puji ini melakukan

³¹ Linda Puji Lestari, *Peran Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Masyarakat (Studi Implemenstasi Pasal 34 ayat (3b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Di Kabupaten Batang)*, (Fakultas Syariah: Institut Agama Islam Negeri Pekalongan), 2021

studi implementasi di salah satu wilayah di Indonesia, sedangkan milik penulis berfokus pada aturan saja yakni di UU Partai Politik; (2) penelitian dari Rinda ini juga memiliki perbedaan tentang pemilihan jenis metodologi penelitian, pada penelitian Rinda memilih jenis penelitian empiris; dan (3) memiliki fokus pada salah satu partai saja yang diteliti.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Raudatul Jannah dengan Judul “*Implementasi Pendidikan Politik Dalam Mewujudkan Partisipasi Politik (Studi Kota Semarang)*” 2023.³² Penelitian yang dilakukan oleh Raudatul Jannah ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang antara lain: (1) objek kajian yakni melakukan penelitian dalam bentuk pendidikan politik; (2) menggunakan aturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik sebagai dasar dalam proses penelitian. Sedangkan perbedaannya adalah sebagai berikut: (1) penelitian yang dilakukan oleh Raudatul Jannah dilakukan secara empiris; (2) tidak spesifik terhadap partai politik namun hanya berfokus pada daerah Kota Semarang saja.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Luqman Adi Prasetyo dengan judul “*Pendidikan Politik Oleh Partai Politik Islam Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Di Kabupaten Purbalingga*” 2021.³³ Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis

³² Raudatul Jannah, *Implementasi Pendidikan Politik Dalam Mewujudkan Partisipasi Politik (Studi Kota Semarang)*, (Fakultas Hukum: Universitas Islam Sultan Agung), 2023

³³ Luqman Adi Prasetyo, *Pendidikan Politik Oleh Partai Politik Islam Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Di Kabupaten Purbalingga*, (Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto), 2021.

adalah sebagai berikut: (1) objek kajian yakni melakukan penelitian dalam bentuk pendidikan politik; (2) menggunakan aturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik sebagai dasar dalam proses penelitian. Sedangkan pembedanya dengan penelitian penulis adalah sebagai berikut: (1) jenis penelitian yang dilakukan oleh Luqman Adi adalah jenis penelitian empiris; (2) berfokus dalam objek kajian dari sudut pandang partai islam saja, sedangkan milik penulis secara general; dan (3) terdapat tempat studi kasus yakni di daerah Kabupaten Purbalinga, sedangkan milik penulis fokus untuk membedah dari aturan yang ada.

Berikut ini untuk mempermudah pemahaman terhadap originalitas dari penelitian penulis, maka penulis akan uraikan secara spesifik dengan bentuk tabel yang diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 1 1
Perbedaan Penelitian Penulis dengan Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	<p><i>“Peran Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Masyarakat (Studi Implemenstasi Pasal 34 ayat (3b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Di Kabupaten Batang)”</i></p> <p>SKRIPSI FAKULTAS SYARI’AH</p>	<p>Rinda Puji Lestari (skripsi)</p>	<p>1. objek penelitian yakni tentang peranan partai politik dalam pendidikan politik masyarakat;</p> <p>2. peraturan yang digunakan yakni Undang-Undang Nomor 2</p>	<p>1. pada penelitian yang dilakukan oleh Rinda Puji ini melakukan studi implemntasi di salah satu wilayah di Indonesia, sedangkan milik penulis berfokus pada aturan saja yakni di</p>

	<p>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN 2021</p>		<p>Tahun 2011 Tentang Partai Politik; dan 3. kesamaan pemikiran tentang pentingnya pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik</p>	<p>UU Partai Politik; 2. penelitian dari Rinda ini juga memiliki perbedaan tentang pemilih jenis metodologi penelitian, pada penelitian Rinda memilih jenis penelitian empiris; dan 3. memiliki fokus pada salah satu partai saja yang diteliti.</p>
2	<p><i>Implementasi Pendidikan Politik Dalam Mewujudkan Partisipasi Politik (Studi Kota Semarang)</i></p> <p>Fakultas Hukum: Universitas Islam Sultan Agung, 2023</p>	<p>Raudatul Jannah (Skripsi)</p>	<p>1. objek kajian yakni melakukan penelitian dalam bentuk pendidikan politik; 2. menggunakan aturan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik sebagai dasar dalam proses penelitian.</p>	<p>Sedangkan perbedaannya adalah sebagai berikut: 1. penelitian yang dilakukan oleh Raudatul Jannah dilakukan secara empiris; 2. tidak spesifik terhadap partai politik namun hanya berfokus pada daerah Kota Semarang saja.</p>
3	<p><i>Pendidikan Politik Oleh Partai Politik</i></p>	<p>Luqman Adi Prasetyo</p>	<p>1. objek kajian yakni melakukan</p>	<p>1. jenis penelitian yang</p>

<p><i>Islam Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Di Kabupaten Purbalingga</i></p> <p>Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021.</p>	<p>(Skripsi)</p>	<p>penelitian dalam bentuk pendidikan politik;</p> <p>2. menggunakan aturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik sebagai dasar dalam proses penelitian. yang ada.</p>	<p>dilakukan oleh Luqman Adi adalah jenis penelitian empiris!;</p> <p>2. berfokus dalam objek kajian dari sudut pandang partai islam saja, sedangkan milik penulis secara general; dan</p> <p>3. terdapat tempat studi kasus yakni di daerah Kabupaten Purbalinga, sedangkan milik penulis fokus untuk membedah dari aturan yang ada.</p>
---	------------------	--	---

G. Sistematika Penulisan

Sistematis dalam penulisan penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu sebagaimana yang dipaparkan dibawah ini:

- i. BAB I: PENDAHULUAN

Dalam Bab I pendahuluan ini berisi uraian terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

ii. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II Tinjauan Pustaka ini berisi mengenai tentang bahanbahan teori, pendapat sarjana, tinjauan yuridis berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku di indonesia dan penelitian terdahulu terkait permasalahan yang diteliti.

iii. BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, peneliti memaparkan terkait dengan pokok pembahasan atau rumusan masalah yang peneliti angkat dalam penelitian ini.

iv. BAB IV: PENUTUPAN

Pada Bab IV Penutup ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini yang mana bab ini berisikan mengenai kesimpulan atas pokok pembahasan atau rumusan masalah yang peneliti paparkan pada Bab III dan berisikan mengenai saran atau solusi yang ditawarkan peneliti atas permasalahan yang diteliti.